



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safi'i
2. Tempat lahir : Tapak Kuda
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 12 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan Budidaya (Tambak)

Terdakwa Safii tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Ryan Yusrianto Tarigan, S.H. dan Rekan pada kantor organisasi Bantuan Hukum Komisariat Sumatera Utara Reclasseering Indonsia Badan Peserta Hukum Untuk Negara Dan Masyarakat, Bantuan Hukum di Luar dan di Dalam Pengadilan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Utama No.14 Dusun VII Tandem Hili I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang-Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0009.K/KOMWIL-SUMUT/OBH-RI/II/2021, tanggal 26 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAFI'I secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Kami;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFI'I berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;'

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) batang /buah bibit pohon bakau dalam polibek plastik warna hitam,

Dikembalikan kepada Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan atau setidaknya menjatuhkan vonis hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAFI'I, pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di lokasi penanaman yang beralamat di Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sampai di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda dengan membawa sebilah Parang bergagang Kayu yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, sesampainya terdakwa di atas jalan Benteng Paluh Sembilang tersebut terdakwa melihat tumpukan bibit tanaman pohon bakau, kemudian terdakwa bertemu dengan ketiga anggota Kelompok Tani Hutan dan Nelayan "Bersatu" Desa tapak Kuda yaitu Sdr. DAHLAN, Sdr. IHSAN dan Sdr. SAIRRA Als IR, lalu terdakwa mengatakan kepada ketiga orang anggota Kelompok Tani

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk tidak menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda tersebut, kemudian ketiga kelompok tani tersebut tetap juga menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut lalu karena merasa kesal terdakwa melampiaskan kemarahan terdakwa dengan membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa, adapun bibit tanaman pohon bakau milik kelompok Tani Hutan dan Nelayan "Bersatu " Desa Tapak kuda yang terdakwa rusak sebanyak 7 (Tujuh) batang Bibit Tanaman pohon bakau tersebut dan akibat dari kejadian ini bibit pohon bakau tersebut mati dan tidak dapat di pergunakan lagi sehingga pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan " Bersatu" Desa Tapak Kuda mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan mungkin kelompok Tani Hutan dan Nelayan " Bersatu " Desa tapak kuda merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Pura guna untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengrusakan Bibit Tanaman pohon bakau dengan cara membat/memotong, dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa tersebut tanpa izin dari Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan " Bersatu " Desa tapak kuda sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aidil Putra A.MD alias Aidil, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terjadi pengrusakan bibit yang dilakukan Terdakwa di Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah dengan cara membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda dengan membawa sebilah parang bergagang Kayu yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, sesampainya Terdakwa di atas jalan Benteng Paluh Sembilang tersebut Terdakwa melihat tumpukan bibit tanaman pohon bakau, kemudian Terdakwa bertemu dengan ketiga anggota Kelompok Tani Hutan dan Nelayan "Bersatu" Desa tapak Kuda yaitu saksi Dahlan, saksi Ihsan dan saksi Sairra Als Ir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada ketiga orang anggota Kelompok Tani tersebut untuk tidak menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda tersebut, kemudian ketiga kelompok tani tersebut tetap juga menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut lalu karena merasa kesal Terdakwa melampiaskan kemarahan Terdakwa dengan membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa bibit pohon bakau yang dirusak Terdakwa lebih kurang 100 (seratus) pohon yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan yang tingginya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dari permukaan tanah;
 - Bahwa akibat pengrusakan tersebut pihak Kelompok Tani Hutan dan Nelayan Tapak Kuda mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Dahlan Alias Acu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terjadi pengrusakan bibit yang dilakukan Terdakwa di Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah dengan cara membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sampai di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda dengan membawa sebilah Parang bergagang Kayu yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, sesampainya terdakwa di atas jalan Benteng Paluh Sembilang tersebut terdakwa melihat tumpukan bibit tanaman pohon bakau, kemudian terdakwa bertemu dengan ketiga anggota Kelompok Tani Hutan dan Nelayan "Bersatu" Desa tapak Kuda yaitu saksi sendiri, Sdr. Ihsan dan Sdr. Sairra Als Ir, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada ketiga orang anggota Kelompok Tani tersebut untuk tidak menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda tersebut, kemudian ketiga kelompok tani tersebut tetap juga menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut lalu karena merasa kesal terdakwa melampiaskan kemarahan terdakwa dengan membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa;

- Bahwa bibit pohon bakau yang dirusak Terdakwa lebih kurang 100 (seratus) pohon yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan yang tingginya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dari permukaan tanah;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut pihak Kelompok Tani Hutan dan Nelayan Tapak Kuda mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Muhammad Ihsan Alias Ihsan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terjadi pengrusakan bibit yang dilakukan Terdakwa di Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah dengan cara membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sampai di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda dengan membawa sebilah Parang bergagang Kayu yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, sesampainya terdakwa di atas jalan Benteng Paluh Sembilang tersebut terdakwa melihat tumpukan bibit tanaman pohon bakau, kemudian terdakwa bertemu dengan ketiga anggota Kelompok Tani Hutan dan Nelayan "Bersatu" Desa tapak Kuda yaitu saksi sendiri, Sdr. Dahlan, dan Sdr. Sairra Als Ir, lalu terdakwa mengatakan kepada ketiga orang anggota Kelompok Tani tersebut untuk tidak menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda tersebut, kemudian ketiga kelompok tani tersebut tetap juga menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut lalu karena merasa kesal terdakwa melampiaskan kemarahan terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa;
- Bahwa bibit pohon bakau yang dirusak Terdakwa lebih kurang 100 (seratus) pohon yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan yang tingginya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dari permukaan tanah;
 - Bahwa akibat pengrusakan tersebut pihak Kelompok Tani Hutan dan Nelayan Tapak Kuda mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Sairra Alias Ir, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terjadi pengrusakan bibit yang dilakukan Terdakwa di Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah dengan cara membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sampai di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda dengan membawa sebilah Parang bergagang Kayu yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, sesampainya terdakwa di atas jalan Benteng Paluh Sembilang tersebut terdakwa melihat tumpukan bibit tanaman pohon bakau, kemudian terdakwa bertemu dengan ketiga anggota Kelompok Tani Hutan dan Nelayan "Bersatu" Desa tapak Kuda yaitu saksi sendiri, Sdr. Dahlan, dan Sdr. Ihsan, lalu terdakwa mengatakan kepada ketiga orang anggota Kelompok Tani tersebut untuk tidak menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda tersebut, kemudian ketiga kelompok tani tersebut tetap juga menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut lalu karena merasa kesal terdakwa melampiaskan kemarahan terdakwa dengan membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa;
 - Bahwa bibit pohon bakau yang dirusak Terdakwa lebih kurang 100 (seratus) pohon yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan yang tingginya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dari permukaan tanah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengrusakan tersebut pihak Kelompok Tani Hutan dan Nelayan Tapak Kuda mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 5. Khairul Busra Alias Busra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terjadi pengrusakan bibit yang dilakukan Terdakwa di Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah dengan cara membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sampai di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda dengan membawa sebilah Parang bergagang Kayu yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, sesampainya terdakwa di atas jalan Benteng Paluh Sembilang tersebut terdakwa melihat tumpukan bibit tanaman pohon bakau, kemudian terdakwa bertemu dengan ketiga anggota Kelompok Tani Hutan dan Nelayan "Bersatu" Desa tapak Kuda yaitu Sdr. Dahlan, Sdr. Ihsan dan Sdr. Sairra Als Ir, lalu terdakwa mengatakan kepada ketiga orang anggota Kelompok Tani tersebut untuk tidak menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut di Daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda tersebut, kemudian ketiga kelompok tani tersebut tetap juga menanam bibit tanaman pohon bakau tersebut lalu karena merasa kesal terdakwa melampiaskan kemarahan terdakwa dengan membat/memotong, bibit tanaman pohon bakau yang ada di polibek tersebut dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa;
 - Bahwa bibit pohon bakau yang dirusak Terdakwa lebih kurang 100 (seratus) pohon yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan yang tingginya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dari permukaan tanah;
 - Bahwa akibat pengrusakan tersebut pihak Kelompok Tani Hutan dan Nelayan Tapak Kuda mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pengrusakan bibit pohon bakau milik Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan “ Bersatu “ Desa tapak kuda di Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan membawa sebilah parang bergagang kayu yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan sesampainya disana Terdakwa melihat polibek yang berisikan bibit tanaman pohon bakau milik Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan “ Bersatu “ Desa tapak kuda kemudian dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa memotong/ membabat/ membacok bibit pohon bakau tersebut hingga mati dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pengrusakan bibit pohon bakau tersebut untuk melampiaskan amarah Terdakwa karena Terdakwa dapat kabar kolam Terdakwa dikeringkan sehingga Terdakwa marah dan melakukan penebasan bibit pohon bakau milik Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan “ Bersatu “ Desa Tapak Kuda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 20 (dua puluh) batang /buah bibit pohon bakau dalam polibek plastik warna hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pengrusakan bibit pohon bakau milik Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan “ Bersatu “ Desa tapak kuda di Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan membawa sebilah parang bergagang kayu yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan sesampainya disana Terdakwa melihat polibek yang berisikan bibit tanaman pohon bakau milik Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan “ Bersatu “ Desa tapak kuda kemudian dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa memotong/ membabat/ membacok bibit pohon bakau tersebut hingga mati dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebab Terdakwa melakukan pengrusakan bibit pohon bakau tersebut untuk melampiaskan amarah Terdakwa karena Terdakwa dapat kabar kolam Terdakwa dikeringkan sehingga Terdakwa marah dan melakukan penebasan bibit pohon bakau milik Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan “ Bersatu “ Desa Tapak Kuda;
- Bahwa benar akibat pengrusakan tersebut pihak Kelompok Tani Hutan dan Nelayan Tapak Kuda mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 406 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Safii, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Safii adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pengrusakan bibit pohon bakau milik Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan “ Bersatu “ Desa tapak kuda di Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa datang ke daerah Paluh Sembilang Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan membawa sebilah parang bergagang kayu yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan sesampainya disana Terdakwa melihat polibek yang berisikan bibit tanaman pohon bakau milik Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan “ Bersatu “ Desa tapak kuda kemudian dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa memotong/ membat/ membacok bibit pohon bakau tersebut hingga mati dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur sengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang /buah bibit pohon bakau dalam polibek plastik warna hitam, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Pihak kelompok Tani Hutan dan Nelayan “Bersatu” Desa Tapak Kuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa melakukan perbuatan itu karena merasa kolam ikan miliknya dikeringkan untuk ditanami pohon bakau;
- Kerugian yang dialami korban relatif kecil;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan diatas serta tidak ditemukan keadaan yang memberatkan, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 14a KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1), Pasal 14a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safii terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang boleh dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) batang /buah bibit pohon bakau dalam polibek plastik warna hitam,

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni kelompok Tani Hutan dan Nelayan "Bersatu" Desa Tapak Kuda;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Nasri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Edy Siong, S.H., M.Hum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Nasri, SH., MH

Yusrizal, SH., MH

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)